



PUTUSAN

NOMOR : 1289 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SIDIG HARIYANTO bin RUKAN;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 16 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Wringinrejo RT 03/01, Kecamatan Soko,
Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014;
- 4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014 ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 462/2014/S.200.TAH/PP/2014/MA. tanggal 31 November 2014 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2014;
- 12 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 463/2014/S.200.TAH/PP/2014/MA. tanggal 31 November 2014 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang Jalan Woltermonginsidi Taman Tlogomulyo Nomor 7 Pedurungan Tengah Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa yang mengaku pedagang sepatu dan sandal berniat membeli sepatu dan sandal dari UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang melalui Sdr. Didin Muhidin bin Muniran selaku Marketing di UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang, selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian barang berupa sepatu dan sandal pada tanggal 16 September 2012 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 8 (delapan) kali pembelian dan setiap kali melakukan pembelian Terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan harga sepatu dan sandal yang dibeli dengan menyerahkan beberapa Cek atau Bilyet Giro (BG) yang Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. Didin Muhidin bin Munir dan Sdr. Didin Muhidin bin Munir mau menerima Cek/Bilyet Giro (BG) tersebut karena Sdr. Didin Muhidin bin Munir percaya kalau nanti cek/Bilyet Giro (BG) tersebut akan dapat dicairkan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa selain itu pernah Sdr. Didin Muhidin bin Munir menerima cek/Bilyet Giro dari Terdakwa dan dapat dicairkan;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Sdr. Didin Muhidin bin Munir melakukan pencairan di Bank BCA Cabang Majapahit Semarang atas beberapa Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut namun ternyata cek/Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena ada penolakan dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dengan alasan kalau rekening telah ditutup karena tidak tersedia dana yang cukup (saldo tidak cukup) dan saat itu juga Sdr. Didin Muhidin bin Munir baru mengetahui kalau cek dan Bilyet Giro (BG) yang diterima dari Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa sendiri karena pada saat Terdakwa menyerahkan cek/Bilyet Giro (BG) tidak pernah mengatakan kalau cek/Bilyet Giro tersebut bukan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dengan penutupan rekening tersebut sehingga Cek dan Bilyet Giro (BG) yang telah diterima Sdr. Didin Muhidin bin Munir dari Terdakwa tidak dapat dicairkan sejumlah 56 (lima puluh enam) lembar yaitu :

1 Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Semarang : ---

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 185405	Tdk cair	Rp 25,000,000.00	19-Jan-13

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Giro 185416	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	19-Jan-13
3	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
4	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	9-Feb-13
5	Giro 185420	Tdk cair	Rp 27,000,000.00	23-Feb-13
6	Giro 185419	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	16-Feb-13
7	Giro 185423	Tdk cair	Rp 26,382,000.00	26-Jan-13
8	Giro 185406	Tdk cair	Rp 19,939,000.00	9-Feb-13
9	Giro 185409	Tdk cair	Rp 51,500,000.00	19-Jan-13
10	Cek 185829	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	26-Jan-13
11	Giro 185412	Tdk cair	Rp 5,000,000.00	23-Feb-13
12	Cek 185830	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
13	Cek 185831	Tdk cair	Rp 37,500,000.00	16-Feb-13
14	Cek 185832	Tdk cair	Rp 2,500,000.00	28-Feb-13
15	Cek 185833	Tdk cair	Rp 35,500,000.00	28-Feb-13
16	Cek 185846	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	19-Jan-13
17	Cek 185847	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	26-Jan-13
18	Cek 185848	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	9-Feb-13
19	Cek 185849	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Feb-13
20	Cek 185850	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Feb-13
21	Giro 185835	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	9-Feb-13
22	Giro 185836	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	16-Feb-13
23	Giro 185837	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	23-Feb-13
24	Giro 185839	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	8-Mar-13
25	Giro 185840	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	15-Mar-13
26	Giro 163010	Tdk cair	Rp 29,214,000.00	23-Mar-13
27	Giro 163016	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	13-Apr-13
28	Giro 163019	Tdk cair	Rp 125,619,000.00	4-Jun-13
29	Giro 163021	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	18 Mei 2013
30	Giro 163023	Tdk cair	Rp	8 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			75,000,000.00	
31	Giro 163027	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	6-Apr-13
32	Giro 163045	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	2-Mar-13
Jumlah			Rp 1,368,029,000.00	

2 Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Jakarta :

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 154570	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Feb-13
2	Giro 154571	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	3-Sep-13
3	Giro 154572	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Mar-13
4	Giro 154573	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
5	Giro 154574	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	30-Mar-13
6	Giro 185838	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Mar-13
7	Giro 185841	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
8	Giro 185842	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	29-Mar-13
9	Giro 185843	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	4-Dec-13
10	Giro 185844	Tdk cair	Rp 44,727,000.00	27-Apr-13
11	Giro 163048	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	3-Sep-13
12	Giro 163001	Tdk cair	Rp 83,000,000.00	23-Mar-13
13	Giro 163050	Tdk cair	Rp 125,000,000.00	30-Mar-13
14	Giro 163049	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
15	Giro 163047	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
16	Giro 163002	Tdk cair	Rp 45,240,000.00	4-Jun-13
17	Giro 163003	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	20-Feb-13
18	Giro 163004	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	16-Mar-13
19	Giro 163017	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
20	Giro 163018	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
21	Giro 163020	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	5-Nov-13
22	Giro 163022	Tdk cair	Rp 107,000,000.00	25-May-13

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Giro 163032	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	30-Mar-13
24	Giro 163031	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	23-Mar-13
Jumlah			Rp 1,677,967,000.00	

Dengan total nilai uang dalam cek/Bilyet Giro (BG) yang tidak dapat dicairkan oleh UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang (Sdr. Didin Muhidin bin Muniran) sejumlah Rp3.045.996.000,00 (tiga miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah cek/Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan, Sdr. Didin Muhidin bin Munir menanyakan kepada Terdakwa tentang tidak dapatnya cek/Bilyet Giro tersebut dicairkan dan Terdakwa mengatakan kalau cek/Bilyet Giro (BG) tersebut pasti dapat dicairkan karena Terdakwa berjanji kalau telah mendapat pembayaran dari pihak lain maka Terdakwa akan segera melakukan pembayaran namun cek/bilyet Giro milik Terdakwa tetap tidak dapat dicairkan sehingga UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang melalui Sdr. Didin Muhidin bin Muniran melakukan pengecekan di tempat usaha Terdakwa dan melakukan penarikan barang berupa sepatu dan sandal yang masih dimiliki Terdakwa dan berhasil ditarik kembali berupa sepatu dan sandal dengan nilai Rp511.333.010,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sepuluh rupiah) sedangkan sepatu dan sandal yang telah dijual oleh Terdakwa, ternyata uang hasil penjualannya telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan usahanya sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang (Sdr. Didin Muhidin bin Muniran) mengalami kerugian sebesar Rp2.023.329.980,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woltermonginsidi Taman Tlogomulyo Nomor 7 Pedurungan Tengah Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa yang mengaku pedagang sepatu dan sandal berniat membeli sepatu dan sandal dari UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang melalui Sdr. Didin Muhidin bin Muniran selaku Marketing di UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang, selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian barang berupa sepatu dan sandal pada tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 8 (delapan) kali pembelian dan setiap kali melakukan pembelian Terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan harga sepatu dan sandal yang dibeli dengan menyerahkan beberapa Cek atau Bilyet Giro (BG) yang Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. Didin Muhidin bin Munir dan Sdr. Didin Muhidin bin Munir mau menerima Cek/Bilyet Giro (BG) tersebut karena Sdr. Didin Muhidin bin Munir percaya kalau nanti cek/Bilyet Giro (BG) tersebut akan dapat dicairkan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa selain itu pernah Sdr. Didin Muhidin bin Munir menerima cek/Bilyet Giro dari Terdakwa dan dapat dicairkan;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Sdr. Didin Muhidin bin Munir melakukan pencairan di Bank BCA Cabang Majapahit Semarang atas beberapa Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut namun ternyata cek/Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena ada penolakan dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dengan alasan kalau rekening telah ditutup karena tidak tersedia dana yang cukup (saldo tidak cukup) dan saat itu juga Sdr. Didin Muhidin bin Munir baru mengetahui kalau Cek dan Bilyet Giro (BG) yang diterima dari Terdakwa tersebut

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik Terdakwa sendiri karena pada saat Terdakwa menyerahkan cek/Bilyet Giro (BG) tidak pernah mengatakan kalau cek/Bilyet Giro tersebut bukan milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa dengan penutupan rekening tersebut sehingga Cek dan Bilyet Giro (BG) yang telah diterima Sdr. Didin Muhidin bin Munir dari Terdakwa tidak dapat dicairkan sejumlah 56 (lima puluh enam) lembar yaitu :

1 Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Semarang ;

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 185405	Tdk cair	Rp 25,000,000.00	19-Jan-13
2	Giro 185416	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	19-Jan-13
3	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
4	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	9-Feb-13
5	Giro 185420	Tdk cair	Rp 27,000,000.00	23-Feb-13
6	Giro 185419	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	16-Feb-13
7	Giro 185423	Tdk cair	Rp 26,382,000.00	26-Jan-13
8	Giro 185406	Tdk cair	Rp 19,939,000.00	9-Feb-13
9	Giro 185409	Tdk cair	Rp 51,500,000.00	19-Jan-13
10	Cek 185829	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	26-Jan-13
11	Giro 185412	Tdk cair	Rp 5,000,000.00	23-Feb-13
12	Cek 185830	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
13	Cek 185831	Tdk cair	Rp 37,500,000.00	16-Feb-13
14	Cek 185832	Tdk cair	Rp 2,500,000.00	28-Feb-13
15	Cek 185833	Tdk cair	Rp 35,500,000.00	28-Feb-13
16	Cek 185846	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	19-Jan-13
17	Cek 185847	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	26-Jan-13
18	Cek 185848	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	9-Feb-13
19	Cek 185849	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Feb-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Cek 185850	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Feb-13
21	Giro 185835	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	9-Feb-13
22	Giro 185836	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	16-Feb-13
23	Giro 185837	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	23-Feb-13
24	Giro 185839	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	8-Mar-13
25	Giro 185840	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	15-Mar-13
26	Giro 163010	Tdk cair	Rp 29,214,000.00	23-Mar-13
27	Giro 163016	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	13-Apr-13
28	Giro 163019	Tdk cair	Rp 125,619,000.00	4-Jun-13
29	Giro 163021	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	18 Mei 2013
30	Giro 163023	Tdk cair	Rp 75,000,000.00	8 Juni 2013
31	Giro 163027	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	6-Apr-13
32	Giro 163045	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	2-Mar-13
Jumlah			Rp 1,368,029,000.00	

1 Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Jakarta :

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 154570	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Feb-13
2	Giro 154571	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	3-Sep-13
3	Giro 154572	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Mar-13
4	Giro 154573	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
5	Giro 154574	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	30-Mar-13
6	Giro 185838	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Mar-13
7	Giro 185841	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
8	Giro 185842	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	29-Mar-13
9	Giro 185843	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	4-Dec-13
10	Giro 185844	Tdk cair	Rp 44,727,000.00	27-Apr-13
11	Giro 163048	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	3-Sep-13
12	Giro 163001	Tdk cair	Rp 83,000,000.00	23-Mar-13

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014



13	Giro 163050	Tdk cair	Rp 125,000,000.00	30-Mar-13
14	Giro 163049	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
15	Giro 163047	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
16	Giro 163002	Tdk cair	Rp 45,240,000.00	4-Jun-13
17	Giro 163003	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	20-Feb-13
18	Giro 163004	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	16-Mar-13
19	Giro 163017	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
20	Giro 163018	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
21	Giro 163020	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	5-Nov-13
22	Giro 163022	Tdk cair	Rp 107,000,000.00	25-May-13
23	Giro 163032	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	30-Mar-13
24	Giro 163031	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	23-Mar-13
	Jumlah		Rp 1,677,967,000.00	

Dengan total nilai uang dalam cek/Bilyet Giro (BG) yang tidak dapat dicairkan oleh UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang (Sdr. Didin Muhidin bin Muniran) sejumlah Rp3.045.996.000,00 (tiga miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

- Bahwa setelah cek/Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan, Sdr. Didin Muhidin bin Munir menanyakan kepada Terdakwa tentang tidak dapatnya cek/Bilyet Giro tersebut dicairkan dan Terdakwa mengatakan kalau cek/Bilyet Giro (BG) tersebut pasti dapat dicairkan karena Terdakwa berjanji kalau telah mendapat pembayaran dari pihak lain maka Terdakwa akan segera melakukan pembayaran namun cek/bilyet Giro milik Terdakwa tetap tidak dapat dicairkan sehingga UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang melalui Sdr. Didin Muhidin bin Muniran melakukan pengecekan di tempat usaha Terdakwa dan mendapatkan barang-barang berupa sepatu dan sandal yang telah dibeli oleh Terdakwa sebagian besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah laku terjual dan Terdakwa telah menerima pembayarannya namun uang hasil penjualan sepatu dan sandal yang telah Terdakwa terima oleh Terdakwa tidak digunakan untuk memasukkan dana ke rekening sesuai dengan cek/Bilyet Giro (BG) yang telah Terdakwa serahkan kepada Sdr.Didin Muhidin bin Munir sehingga dana yang ada di rekening cukup apabila Sdr.DIDIN MUHDIN bin Munir mencairkan cek/Bilyet Giro yang dikeluarkan Terdakwa tersebut akan tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan usaha Terdakwa sendiri;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Didin Muhidin bin Munir melakukan penarikan atas barang-barang berupa sepatu dan sandal yang masih dimiliki Terdakwa dan berhasil ditarik kembali berupa sepatu dan sandal dengan nilai Rp511.333.010,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang (Sdr. Didin Muhidin bin Muniran) mengalami kerugian sebesar Rp2.023.329.980,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang Jalan Woltermonginsidi Taman Tlogomulyo Nomor 7 Pedurungan Tengah Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa yang mengaku pedagang sepatu dan sandal berniat membeli sepatu dan sandal dari UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang melalui Sdr. Didin Muhidin bin Muniran selaku Marketing di UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang, selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian barang berupa sepatu dan sandal pada tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 8 (delapan) kali pembelian dan setiap kali melakukan pembelian Terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan harga sepatu dan sandal yang dibeli dengan menyerahkan beberapa Cek atau Bilyet Giro (BG) yang Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. Didin Muhidin bin Munir dan Sdr. Didin Muhidin bin Munir mau menerima Cek/Bilyet Giro (BG) tersebut karena Sdr. Didin Muhidin bin Munir percaya kalau nanti cek/Bilyet Giro (BG) tersebut akan dapat dicairkan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa selain itu pernah Sdr. Didin Muhidin bin Munir menerima cek/Bilyet Giro dari Terdakwa dan dapat dicairkan ;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Sdr. Didin Muhidin bin Munir melakukan pencairan di Bank BCA Cabang Majapahit Semarang atas beberapa Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut namun ternyata cek/Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena ada penolakan dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dengan alasan kalau rekening telah ditutup karena tidak tersedia dana yang cukup (saldo tidak cukup) dan saat itu juga Sdr. Didin Muhidin bin Munir baru mengetahui kalau Cek dan Bilyet Giro (BG) yang diterima dari Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa sendiri karena pada saat Terdakwa menyerahkan cek/Bilyet Giro (BG) tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau cek/Bilyet Giro tersebut bukan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dengan penutupan rekening tersebut sehingga Cek dan Bilyet Giro (BG) yang telah diterima Sdr. Didin Muhidin bin Munir dari Terdakwa tidak dapat dicairkan sejumlah 56 (lima puluh enam) lembar yaitu :

1 Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Semarang ;

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 185405	Tdk cair	Rp 25,000,000.00	19-Jan-13
2	Giro 185416	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	19-Jan-13
3	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
4	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	9-Feb-13
5	Giro 185420	Tdk cair	Rp 27,000,000.00	23-Feb-13
6	Giro 185419	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	16-Feb-13
7	Giro 185423	Tdk cair	Rp 26,382,000.00	26-Jan-13
8	Giro 185406	Tdk cair	Rp 19,939,000.00	9-Feb-13
9	Giro 185409	Tdk cair	Rp 51,500,000.00	19-Jan-13
10	Cek 185829	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	26-Jan-13
11	Giro 185412	Tdk cair	Rp 5,000,000.00	23-Feb-13
12	Cek 185830	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
13	Cek 185831	Tdk cair	Rp 37,500,000.00	16-Feb-13
14	Cek 185832	Tdk cair	Rp 2,500,000.00	28-Feb-13
15	Cek 185833	Tdk cair	Rp 35,500,000.00	28-Feb-13
16	Cek 185846	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	19-Jan-13
17	Cek 185847	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	26-Jan-13
18	Cek 185848	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	9-Feb-13
19	Cek 185849	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Feb-13
20	Cek 185850	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Feb-13
21	Giro 185835	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	9-Feb-13

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Giro 185836	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	16-Feb-13
23	Giro 185837	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	23-Feb-13
24	Giro 185839	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	8-Mar-13
25	Giro 185840	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	15-Mar-13
26	Giro 163010	Tdk cair	Rp 29,214,000.00	23-Mar-13
27	Giro 163016	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	13-Apr-13
28	Giro 163019	Tdk cair	Rp 125,619,000.00	4-Jun-13
29	Giro 163021	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	18 Mei 2013
30	Giro 163023	Tdk cair	Rp 75,000,000.00	8 Juni 2013
31	Giro 163027	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	6-Apr-13
32	Giro 163045	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	2-Mar-13
Jumlah			Rp 1,368,029,000.00	

2 Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Jakarta :

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 154570	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Feb-13
2	Giro 154571	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	3-Sep-13
3	Giro 154572	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Mar-13
4	Giro 154573	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
5	Giro 154574	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	30-Mar-13
6	Giro 185838	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Mar-13
7	Giro 185841	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
8	Giro 185842	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	29-Mar-13
9	Giro 185843	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	4-Dec-13
10	Giro 185844	Tdk cair	Rp 44,727,000.00	27-Apr-13
11	Giro 163048	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	3-Sep-13
12	Giro 163001	Tdk cair	Rp 83,000,000.00	23-Mar-13
13	Giro 163050	Tdk cair	Rp 125,000,000.00	30-Mar-13
14	Giro 163049	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13



15	Giro 163047	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
16	Giro 163002	Tdk cair	Rp 45,240,000.00	4-Jun-13
17	Giro 163003	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	20-Feb-13
18	Giro 163004	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	16-Mar-13
19	Giro 163017	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
20	Giro 163018	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
21	Giro 163020	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	5-Nov-13
22	Giro 163022	Tdk cair	Rp 107,000,000.00	25-May-13
23	Giro 163032	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	30-Mar-13
24	Giro 163031	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	23-Mar-13
	Jumlah		Rp 1,677,967,000.00	

Dengan total nilai uang dalam cek/Bilyet Giro (BG) yang tidak dapat dicairkan oleh UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang (Sdr. Didin Muhidin bin Muniran) sejumlah Rp3.045.996.000,00 (tiga miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah cek/Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan, Sdr. Didin Muhidin bin Munir menanyakan kepada Terdakwa tentang tidak dapatnya cek/Bilyet Giro tersebut dicairkan dan Terdakwa mengatakan kalau cek/Bilyet Giro (BG) tersebut pasti dapat dicairkan karena Terdakwa berjanji kalau telah mendapat pembayaran dari pihak lain maka Terdakwa akan segera melakukan pembayaran namun cek/bilyet Giro milik Terdakwa tetap tidak dapat dicairkan sehingga UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang melalui Sdr. Didin Muhidin bin Muniran melakukan pengecekan di tempat usaha Terdakwa dan mendapatkan barang-barang berupa sepatu dan sandal yang telah dibeli oleh Terdakwa sebagian besar telah laku terjual dan Terdakwa telah menerima pembayarannya namun uang hasil penjualan sepatu dan sandal yang telah Terdakwa terima oleh Terdakwa tidak

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014



digunakan untuk memasukkan dana ke rekening sesuai dengan cek/Bilyet Giro (BG) yang telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Didin Muhidin bin Munir sehingga dana yang ada di rekening cukup apabila Sdr. Didin Muhidin bin Munir mencairkan cek/Bilyet Giro yang dikeluarkan Terdakwa tersebut akan tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan usaha Terdakwa sendiri diantaranya untuk :

No.	PENGUNAAN	NOMINAL
1.	Kontrak toko dan pembelian etalase di Gedek Mojokerto	Rp30.000.000,00
2.	Kontrak toko di Mataram	Rp45.000.000,00
3.	Uang muka kredit 2 mobil	Rp40.000.000,00
4.	Gadai 1 unit	Rp15.000.000,00
5.	Pembukaan toko di Mataram	Rp60.000.000,00
6.	Transport pengambilan barang dari Semarang ke Mojokerto	Rp40.000.000,00
7.	Biaya hidup	Rp30.000.000,00

Jumlah total Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan juga ada penjualan yang merugi ;

- Bahwa UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang melalui Sdr. Didin Muhidin bin Muniran juga melakukan penarikan barang berupa sepatu dan sandal yang masih dimiliki Terdakwa dan berhasil ditarik kembali seharga Rp511.333.010,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut UD. Kreasindo Jaya dan UD. Cahaya Terang (Sdr. Didin Muhidin bin Muniran) mengalami kerugian sebesar Rp2.023.329.980,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 14 April 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan bersalah melakukan Tindak Pidana penipuan dan Pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 378 KUHP dan Kedua Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) Cek/BG :

- 1 Rp25.000.000,00 Cair, Giro 15403, 12 Desember 2012;
- 2 Rp25.000.000,00 Cair, Giro 185404, 15 Januari 2013;
- 3 Rp25.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185405, 19 Januari 2013;
- 4 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185414, 23 Desember 2012;
- 5 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185415, 05 Januari 2013;
- 6 Rp25.000.000,00 Cair, Giro 185422, 12 Januari 2013;
- 7 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185416, 19 Januari 2013;
- 8 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185417, 02 Februari 2013;
- 9 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185404, 09 Januari 2013;
- 10 Rp27.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185420, 23 Februari 2013;
- 11 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185419, 16 Februari 2013;
- 12 Rp26.382.000,00 Tidak Cair, Giro 185423, 26 Januari 2013;
- 13 Rp19.939.000,00 Tidak Cair, Giro 185406, 09 Februari 2013;
- 14 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185827, 29 Desember 2012;
- 15 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185826, 15 Desember 2012;
- 16 Rp51.500.000,00 Tidak Cair, Giro 185409, 19 Januari 2013;
- 17 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185828, 12 Januari 2013;
- 18 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, cek 185829, 26 Januari 2013;
- 19 Rp5.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185412, 23 Februari 2013;
- 20 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, cek 185412, 23 Februari 2013;
- 21 Rp37.500.000,00 Tidak Cair, cek 185831, 16 Februari 2013;
- 22 Rp2.500.000,00 Tidak Cair, cek 185832, 28 Februari 2013;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Rp35.500.000,00 Tidak Cair, cek 185833, 28 Februari 2013;
- 24 Rp7.500.000,00 Tidak Cair, Giro 154568, 01 Desember 2012
- 25 Rp8.750.000,00 Tidak Cair, Giro 154569, 15 Desember 2012
- 26 Rp43.500.000,00 Cair, cek 185845, 15 Januari 2013;
- 27 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185846, 19 Januari 2013;
- 28 Rp43.500.000,00 Tidak Cair, cek 185847, 26 Januari 2013;
- 29 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185848, 09 Februari 2013;
- 30 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185848, 16 Februari 2013;
- 31 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185850, 23 Februari 2013;
- 32 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 185835, 09 Februari 2013; -
- 33 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 185836, 16 Februari 2013;
- 34 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 1858437, 23 Februari 2013;
- 35 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 1858439, 08 Maret 2013;
- 36 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 185840, 15 Maret 2013;
- 37 Rp29.214.000,00 Tidak Cair, Giro 163010, 23 Maret 2013;
- 38 Rp100.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163016, 13 April 2013;
- 39 Rp125.619.000,00 Tidak Cair, Giro 163019, 04 Januari 2013;
- 40 Rp70.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163021, 18 Mei 2013;
- 41 Rp75.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163023, 08 Juni 2013;
- 42 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163027, 06 April 2013;
- 43 Rp70.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163045, 02 Maret 2013;
- 3 (tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-I;
 - 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-II;
 - 5 (lima) lembar rincian nota pengiriman ke-III;
 - 9 (sembilan) lembar rincian nota pengiriman ke-IV;
 - 11 (sebelas) lembar rincian nota pengiriman ke-V;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-VI;
 - 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-VII;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar rincian nota pengiriman ke-VIII;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar rincian nota pengiriman ke-I;
 - 24 (dua puluh empat) lembar rincian nota pengiriman ke-II;
 - 22 (dua puluh dua) lembar rincian nota pengiriman ke-III;
 - 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro dan 5 (lima) lembar surat penolakan pengiriman ke-I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar surat penolakan pengiriman ke-II;
- 6 (enam) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu)-III lembar surat penolakan pengiriman ke-III;
- 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa untuk melakukan kegiatan operasional kegiatan operasional UD. Kreasindo dan Cahaya Terang yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro No. MGC 157132 Bank Muamalat Cab. Surabaya Sungkono tertanggal 11-10-2013 senilai Rp5.500.000,00;
- 1 (satu) lembar nota sisa bon yang belum dibayar dari Sutarman sebesar Rp80.000.000 tertanggal 04 Maret 2013;
- 4 (empat) lembar FC perincian barang yang ditarik dari Sidig Hariyanto di Mojokerto;
- Surat pengakuan hutang Sdr. Ahmad Ruskan;
- Surat pengakuan hutang Sdr. Sutarman tertanggal 16-05-2013;
- 5 (lima) bendel nota tagihan toko Janti beserta 1 (satu) lembar FC rinciannya;
- 1 (satu) lembar cek Bank Bukopin Capem Mojokerto No. 1111089188 tertanggal 04-05-2013 dengan nominal Rp4.000.000,00 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 01 Mei 2013 oleh PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) Kc. Semarang;

Dikembalikan kepada UD. Kreasindo Jaya melalui Sdr. Didin Muhidin selaku marketing dan penanggungjawab UD. Kreasindo Jaya Semarang;

- 1 (satu) KK No. 6472062503130028 atas nama Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil PemKot Samarinda;
- 1 (satu) buah KK No. 35161322010 atas nama Keluarga Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sidig Hariyanto dengan Nomor NIK : 5201121010780003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sidig Hariyanto dengan Nomor NIK : 64720610107 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor seri 5221841046844576;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. Seri. 5264221240565186;
- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah No. Seri 526422803035427;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Muh. Sidig Haryanto oleh Polresta Samarinda;
- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah No. Seri 52642 atas nama Santoso;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. Seri 6019002573659192 atas nama Sidig Haryanto;
- 1 (satu) buah kartu NPWP No. Seri 54.338.150.0.915.000 atas nama Sidig Haryanto;
- 13 (tiga belas) bendel nota UD.B-Zak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan;

- 19 (sembilan belas) formulir setoran rekening BNI Syariah Prima Surabaya dengan No. Rek. 0267912832 atas nama Santoso;
- 5 (lima) lembar slip bukti setoran Bank BCA;
- 3 (tiga) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 26 November 2012, 13 Desember 2012, 22 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 19 Desember 2012 dengan nominal Rp16.492.000,00;
- 12 (dua belas) lembar nota warna putih dari UD. Cahaya Terang;
- 1 (satu) lembar nota UD Cahaya Terang tanda terima titip giro tertanggal 21 Februari 2013 dengan total Rp1.469.400.000,00;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI tertanggal 20 Desember 2012 dengan nominal Rp2.000.000,00 1 (satu) lembar FC nota UD.Cahaya terang tanda terima titip giro dan 5 (lima) lembar FC cek dan giro BNI Syariah;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening atas nama Santoso tanggal 07-09-2012;
- 1 (satu) bendel *specimen* tanda tangan atas nama Santoso tanggal 07-09-2012;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembukaan rekening giro atas nama Santoso tanggal 07-09-2012;
- 1 (satu) bundle transaksi rekening giro atas nama Santoso periode tanggal 07-09-2012 sampai dengan tanggal 27-06-2013;
- 1 (satu) Kartu pembayaran angsuran Kredit PT. ACC atas nama Wiji Utami;
- 1 (satu) Kartu panduan pembayaran angsuran PT. ACC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa toko 1 tahun tertanggal 30 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 80/Pid.B/2014/ PN.

Smg. tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Primair;
- 2 Menyatakan Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG” sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara : 3 (tiga) tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) Cek/BG :
 - 1 Rp25.000.000,00 Cair, Giro 15403, 12 Desember 2012;
 - 2 Rp25.000.000,00 Cair, Giro 185404, 15 Januari 2013;
 - 3 Rp25.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185405, 19 Januari 2013;
 - 4 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185414, 23 Desember 2012;
 - 5 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185415, 05 Januari 2013;
 - 6 Rp25.000.000,00 Cair, Giro 185422, 12 Januari 2013;
 - 7 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185416, 19 Januari 2013;
 - 8 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185417, 02 Februari 2013;
 - 9 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185404, 09 Januari 2013;
 - 10 Rp27.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185420, 23 Februari 2013;
 - 11 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185419, 16 Februari 2013;
 - 12 Rp26.382.000,00 Tidak Cair, Giro 185423, 26 Januari 2013;
 - 13 Rp19.939.000,00 Tidak Cair, Giro 185406, 09 Februari 2013;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185827, 29 Desember 2012;
 - 15 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185826, 15 Desember 2012;
 - 16 Rp51.500.000,00 Tidak Cair, Giro 185409, 19 Januari 2013;
 - 17 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185828, 12 Januari 2013;
 - 18 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, cek 185829, 26 Januari 2013;
 - 19 Rp5.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185412, 23 Februari 2013;
 - 20 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, cek 185412, 23 Februari 2013;
 - 21 Rp37.500.000,00 Tidak Cair, cek 185831, 16 Februari 2013;
 - 22 Rp2.500.000,00 Tidak Cair, cek 185832, 28 Februari 2013;
 - 23 Rp35.500.000,00 Tidak Cair, cek 185833, 28 Februari 2013;
 - 24 Rp7.500.000,00 Tidak Cair, Giro 154568, 01 Desember 2012
 - 25 Rp8.750.000,00 Tidak Cair, Giro 154569, 15 Desember 2012
 - 26 Rp43.500.000,00 Cair, cek 185845, 15 Januari 2013;
 - 27 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185846, 19 Januari 2013;
 - 28 Rp43.500.000,00 Tidak Cair, cek 185847, 26 Januari 2013;
 - 29 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185848, 09 Februari 2013;
 - 30 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185848, 16 Februari 2013;
 - 31 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185850, 23 Februari 2013;
 - 32 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 185835, 09 Februari 2013; -
 - 33 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 185836, 16 Februari 2013;
 - 34 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 1858437, 23 Februari 2013;
 - 35 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 1858439, 08 Maret 2013;
 - 36 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 185840, 15 Maret 2013;
 - 37 Rp29.214.000,00 Tidak Cair, Giro 163010, 23 Maret 2013;
 - 38 Rp100.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163016, 13 April 2013;
 - 39 Rp125.619.000,00 Tidak Cair, Giro 163019, 04 Januari 2013;
 - 40 Rp70.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163021, 18 Mei 2013;
 - 41 Rp75.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163023, 08 Juni 2013;
 - 42 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163027, 06 April 2013;
 - 43 Rp70.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163045, 02 Maret 2013;
- 3 (tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-I;
 - 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-II;
 - 5 (lima) lembar rincian nota pengiriman ke-III;
 - 9 (sembilan) lembar rincian nota pengiriman ke-IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar rincian nota pengiriman ke-V;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-VI;
- 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-VII;
- 36 (tiga puluh enam) lembar rincian nota pengiriman ke-VIII;
- 28 (dua puluh delapan) lembar rincian nota pengiriman ke-I;
- 24 (dua puluh empat) lembar rincian nota pengiriman ke-II;
- 22 (dua puluh dua) lembar rincian nota pengiriman ke-III;
- 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro dan 5 (lima) lembar surat penolakan pengiriman ke-I;
- 8 (delapan) lembar Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar surat penolakan pengiriman ke-II;
- 6 (enam) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu)-III lembar surat penolakan pengiriman ke-III;
- 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa untuk melakukan kegiatan operasional kegiatan operasional UD. Kreasindo dan Cahaya Terang yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro No. MGC 157132 Bank Muamalat Cab. Surabaya Sungkono tertanggal 11-10-2013 senilai Rp5.500.000,00;
- 1 (satu) lembar nota sisa bon yang belum dibayar dari Sutarman sebesar Rp80.000.000 tertanggal 04 Maret 2013;
- 4 (empat) lembar FC perincian barang yang ditarik dari Sidig Hariyanto di Mojokerto;
- Surat pengakuan hutang Sdr. Ahmad Ruskan;
- Surat pengakuan hutang Sdr. Sutarman tertanggal 16-05-2013;
- 5 (lima) bendel nota tagihan toko Janti beserta 1 (satu) lembar FC rinciannya;
- 1 (satu) lembar cek Bank Bukopin Capem Mojokerto No. 1111089188 tertanggal 04-05-2013 dengan nominal Rp4.000.000,00 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 01 Mei 2013 oleh PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) Kc. Semarang;

Dikembalikan kepada UD. Kreasindo Jaya melalui Sdr. Didin Muhidin selaku marketing dan penanggungjawab UD. Kreasindo Jaya Semarang;

- 1 (satu) KK No. 6472062503130028 atas nama Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil PemKot Samarinda;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KK No. 35161322010 atas nama Keluarga Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sidig Hariyanto dengan Nomor NIK : 5201121010780003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sidig Hariyanto dengan Nomor NIK : 64720610107 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda;
- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor seri 5221841046844576;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. Seri. 5264221240565186;
- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah No. Seri 526422803035427;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Muh. Sidig Haryanto oleh Polresta Samarinda;
- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah No. Seri 52642 atas nama Santoso;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. Seri 6019002573659192 atas nama Sidig Haryanto;
- 1 (satu) buah kartu NPWP No. Seri 54.338.150.0.915.000 atas nama Sidig Haryanto;
- 13 (tiga belas) bendel nota UD.B-Zak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan;

- 19 (sembilan belas) formulir setoran rekening BNI Syariah Prima Surabaya dengan No. Rek. 0267912832 atas nama Santoso;
- 5 (lima) lembar slip bukti setoran Bank BCA;
- 3 (tiga) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 26 November 2012, 13 Desember 2012, 22 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 19 Desember 2012 dengan nominal Rp16.492.000,00;
- 12 (dua belas) lembar nota warna putih dari UD. Cahaya Terang;
- 1 (satu) lembar nota UD Cahaya Terang tanda terima titip giro tertanggal 21 Februari 2013 dengan total Rp1.469.400.000,00;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI tertanggal 20 Desember 2012 dengan nominal Rp2.000.000,00 1 (satu) lembar FC nota UD.Cahaya terang tanda terima titip giro dan 5 (lima) lembar FC cek dan giro BNI Syariah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening atas nama Santoso tanggal 07-09-2012;
- 1 (satu) bendel *specimen* tanda tangan atas nama Santoso tanggal 07-09-2012;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembukaan rekening giro atas nama Santoso tanggal 07-09-2012;
- 1 (satu) bundle transaksi rekening giro atas nama Santoso periode tanggal 07-09-2012 sampai dengan tanggal 27-06-2013;
- 1 (satu) Kartu pembayaran angsuran Kredit PT. ACC atas nama Wiji Utami;
- 1 (satu) Kartu panduan pembayaran angsuran PT. ACC;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa toko 1 tahun tertanggal 30 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00;

8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 188/Pid/2014/PT.SMG., tanggal 11 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 80/Pid.B/2014/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berikut status barang bukti yang tidak dimuat dalam putusan tersebut, sehingga bunyi amar selengkapannya sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Primair ;
- Menyatakan Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG” sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara : 2 (dua) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

a 43 (empat puluh tiga) Cek/BG :

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Rp25.000.000,00 Cair, Giro 15403, 12 Desember 2012;
- 2 Rp25.000.000,00 Cair, Giro 185404, 15 Januari 2013 ;
- 3 Rp25.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185405, 19 Januari 2013;
- 4 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185414, 23 Desember 2012;
- 5 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185415, 05 Januari 2013;
- 6 Rp25.000.000,00 Cair, Giro 185422, 12 Januari 2013;
- 7 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185416, 19 Januari 2013;
- 8 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185417, 02 Februari 2013;
- 9 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185404, 09 Januari 2013;
- 10 Rp27.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185420, 23 Februari 2013;
- 11 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185419, 16 Februari 2013;
- 12 Rp26.382.000,00 Tidak Cair, Giro 185423, 26 Januari 2013;
- 13 Rp19.939.000,00 Tidak Cair, Giro 185406, 09 Februari 2013;
- 14 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185827, 29 Desember 2012;
- 15 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185826, 15 Desember 2012;
- 16 Rp51.500.000,00 Tidak Cair, Giro 185409, 19 Januari 2013;
- 17 Rp30.000.000,00 Cair, Giro 185828, 12 Januari 2013;
- 18 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, cek 185829, 26 Januari 2013;
- 19 Rp5.000.000,00 Tidak Cair, Giro 185412, 23 Februari 2013;
- 20 Rp30.000.000,00 Tidak Cair, cek 185412, 23 Februari 2013;
- 21 Rp37.500.000,00 Tidak Cair, cek 185831, 16 Februari 2013;
- 22 Rp2.500.000,00 Tidak Cair, cek 185832, 28 Februari 2013;
- 23 Rp35.500.000,00 Tidak Cair, cek 185833, 28 Februari 2013;
- 24 Rp7.500.000,00 Tidak Cair, Giro 154568, 01 Desember 2012
- 25 Rp8.750.000,00 Tidak Cair, Giro 154569, 15 Desember 2012
- 26 Rp43.500.000,00 Cair, cek 185845, 15 Januari 2013;
- 27 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185846, 19 Januari 2013;
- 28 Rp43.500.000,00 Tidak Cair, cek 185847, 26 Januari 2013;
- 29 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185848, 09 Februari 2013;
- 30 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185848, 16 Februari 2013;
- 31 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, cek 185850, 23 Februari 2013;
- 32 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 185835, 09 Februari 2013; -
- 33 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 185836, 16 Februari 2013;
- 34 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 1858437, 23 Februari 2013;
- 35 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 1858439, 08 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Rp45.975.000,00 Tidak Cair, Giro 185840, 15 Maret 2013;
- 37 Rp29.214.000,00 Tidak Cair, Giro 163010, 23 Maret 2013;
- 38 Rp100.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163016, 13 April 2013;
- 39 Rp125.619.000,00 Tidak Cair, Giro 163019, 04 Januari 2013;
- 40 Rp70.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163021, 18 Mei 2013;
- 41 Rp75.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163023, 08 Juni 2013;
- 42 Rp43.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163027, 06 April 2013;
- 43 Rp70.000.000,00 Tidak Cair, Giro 163045, 02 Maret 2013;
- b 3 (tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-I;
 - c 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-II;
 - d 5 (lima) lembar rincian nota pengiriman ke-III;
 - e 9 (sembilan) lembar rincian nota pengiriman ke-IV;
 - f 11 (sebelas) lembar rincian nota pengiriman ke-V;
 - g 33 (tiga puluh tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-VI;
 - h 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-VII;
 - i 36 (tiga puluh enam) lembar rincian nota pengiriman ke-VIII;
 - j 28 (dua puluh delapan) lembar rincian nota pengiriman ke-1;
 - k 24 (dua puluh empat) lembar rincian nota pengiriman ke-II;
 - l 22 (dua puluh dua) lembar rincian nota pengiriman ke-III;
 - m 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro dan 5 (lima) lembar surat penolakan pengiriman ke-I;
 - n 8 (delapan) lembar Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar surat penolakan pengiriman ke-II;
 - o 6 (enam) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu)-III lembar surat penolakan pengiriman ke-III;
 - p 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa untuk melakukan kegiatan operasional kegiatan operasional UD. Kreasindo dan Cahaya Terang yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 19 Maret 2012;
 - q 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro No. MGC 157132 Bank Muamalat Cab. Surabaya Sungkono tertanggal 11-10-2013 senilai Rp5.500.000,00;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r 1 (satu) lembar nota sisa bon yang belum dibayar dari Sutarman sebesar Rp80.000.000 tertanggal 04 Maret 2013;
- s 4 (empat) lembar FC perincian barang yang ditarik dari Sidig Hariyanto di Mojokerto;
- t Surat pengakuan hutang Sdr. Ahmad Ruskan;
- u Surat pengakuan hutang Sdr. Sutarman tertanggal 16-05-2013;
- v 5 (lima) bendel nota tagihan toko Janti beserta 1 (satu) lembar FC rinciannya;
- w 1 (satu) lembar cek Bank Bukopin Capem Mojokerto No. 1111089188 tertanggal 04-05-2013 dengan nominal Rp4.000.000,00 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 01 Mei 2013 oleh PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) Kc. Semarang;

Dikembalikan kepada UD. Kreasindo Jaya melalui Sdr. Didin Muhidin selaku marketing dan penanggungjawab UD. Kreasindo Jaya Semarang;

- a 1 (satu) KK No. 6472062503130028 atas nama Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil PemKot Samarinda;
- b 1 (satu) buah KK No. 35161322010 atas nama Keluarga Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- c 1 (satu) buah KTP atas nama Sidig Hariyanto dengan Nomor NIK : 5201121010780003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat;
- d 1 (satu) buah KTP atas nama Sidig Hariyanto dengan Nomor NIK : 64720610107 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda;
- e 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor seri 5221841046844576;
- f 1 (satu) buah ATM BNI No. Seri. 5264221240565186;
- g 1 (satu) buah ATM BNI Syariah No. Seri 526422803035427;
- h 1 (satu) buah SIM A atas nama Muh. Sidig Haryanto oleh Polresta Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 (satu) buah ATM BNI Syariah No. Seri 52642 atas nama Santoso;
- j 1 (satu) buah ATM BCA No. Seri 6019002573659192 atas nama Sidig Haryanto;
- k 1 (satu) buah kartu NPWP No. Seri 54.338.150.0.915.000 atas nama Sidig Haryanto;
- l 13 (tiga belas) bendel nota UD.B-Zak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan;

- a 19 (sembilan belas) formulir setoran rekening BNI Syariah Prima Surabaya dengan No. Rek. 0267912832 atas nama Santoso;
- b 5 (lima) lembar slip bukti setoran Bank BCA;
- c 3 (tiga) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 26 November 2012, 13 Desember 2012, 22 Desember 2012;
- d 1 (satu) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 19 Desember 2012 dengan nominal Rp16.492.000,00;
- e 12 (dua belas) lembar nota warna putih dari UD. Cahaya Terang;
- f 1 (satu) lembar nota UD Cahaya Terang tanda terima titip giro tertanggal 21 Februari 2013 dengan total Rp1.469.400.000,00;
- g 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI tertanggal 20 Desember 2012 dengan nominal Rp2.000.000,00 1 (satu) lembar FC nota UD.Cahaya terang tanda terima titip giro dan 5 (lima) lembar FC cek dan giro BNI Syariah;
- h 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening atas nama Santoso tanggal 07-09-2012;
- i 1 (satu) bendel *specimen* tanda tangan atas nama Santoso tanggal 07-09-2012;
- j 1 (satu) bendel surat perjanjian pembukaan rekening giro atas nama Santoso tanggal 07-09-2012;
- k 1 (satu) bundle transaksi rekening giro atas nama Santoso periode tanggal 07-09-2012 sampai dengan tanggal 27-06-2013;
- l 1 (satu) Kartu pembayaran angsuran Kredit PT. ACC atas nama Wiji Utami;
- m 1 (satu) Kartu panduan pembayaran angsuran PT. ACC;
- n 1 (satu) lembar kwitansi sewa toko 1 tahun tertanggal 30 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 40/Kasasi/Akta.Pid/2014/PN.Smg. Jo Nomor : 188/Pid/2014/PT.Smg., Jo Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 22 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa setelah Jaksa/Penuntut Umum mempelajari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 188/Pid/2014/PT.Smg. tanggal 11 Agustus 2014 pada intinya tidak sependapat dengan putusan pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang ;
- 2 Menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum bahwa :
 - *Judex Facti* tidak menerapkan Hukum atau menerapkan Hukum tidak berdasarkan fakta persidangan yaitu Menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak tepat dengan alasan :
 - Berdasarkan keterangan saksi Didin Muhidin (UD. Kreasindo Jaya) bahwa seluruh nilai barang yang diambil Terdakwa sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.745.647.821,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) telah dibayar baik secara tunai maupun dengan menggunakan cek ataupun Bilyet Giro dan khusus yang telah dibayar menggunakan cek/ Bilyet Giro dan tidak dapat dicairkan senilai Rp3.045.996.000,00 (tiga miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan barang yang berhasil ditarik senilai Rp527.333.010,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sepuluh rupiah) sehingga senilai Rp2.518.662.990,00 (dua miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa ;

- Berdasarkan keterangan saksi Duwan :
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang dari UD. Kreasindo Jaya (Sdr. Didin Muhidin) selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual kembali ke Jember, Surabaya, Mataram dan ke Kalimantan dengan penjualan baik secara tunai maupun dengan menggunakan cek ataupun Bilyet Giro;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah kontak toko di Mataram, kontrak toko di Mojokerto dan membeli estalasnya, membeli kredit 2 (dua) mobil dan gadai 1 (satu) unit mobil;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan atas barang-barang yang masih berada dikekuasaannya Terdakwa oleh saksi Didin Muhidin;
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa:
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima barang senilai Rp3.156.140.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) namun senilai Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan dan sebesar Rp901.140.000,00 (sembilan ratus satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa karena oleh Terdakwa digunakan untuk disetorkan kepada Sdr. Didin Muhidin, kontrak toko dan pembelian estalase di Mojokerto, kontrak toko di Mataram, membeli kredit 2 (dua) mobil dan gadai 1 (satu) unit mobil dan sisanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari barang yang telah dibeli dari Sdr. Didin Muhidin (UD. Kreasindo Jaya), namun oleh Terdakwa digunakan untuk membiayai kepentingan usaha Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa mengakui tidak dapat menghitung dengan pasti berapa uang yang telah diterima Terdakwa dari konsumennya namun hanya mengakui telah menggunakan sebagian dari uang yang telah diterima dari konsumen untuk kepentingan meningkatkan kepentingan usaha Terdakwa sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengakui telah menggunakan uang yang telah diterimanya dari para konsumen dan tidak adanya pembukuan yang dilakukan Terdakwa secara baik mengakibatkan tidak adanya kepastian berapa nilai uang yang telah diterima maupun yang telah digunakan Terdakwa sehingga cukuplah bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari hasil penjualan barang yang dibeli dari Sdr. Didin Muhidin (UD. Kreasindo Jaya) telah Terdakwa sembunyikan atau samarkan, sehingga tidak dapat dipastikan lagi jumlah nilai yang telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga mengubah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pada putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun diubah dan menjadi berbunyi:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sidig Hariyanto Bin Rukan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa tuntutan Jaksa/Penuntut Umum adalah 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum Putusan *Judex Facti* mengenai perubahan penjatuhan pidana tersebut adalah tidak tepat karena penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Didin Muhidin (UD. Kreasindo Jaya) bahwa seluruh nilai barang yang diambil Terdakwa sebesar Rp3.745.647.821,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu rupiah), telah dibayar baik secara tunai maupun dengan menggunakan cek ataupun bilyet Giro dan khusus yang telah dibayar menggunakan cek/bilyet giro dan tidak dapat dicairkan senilai Rp3.045.996.000,00 (tiga miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditarik senilai Rp527.333.010,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sepuluh rupiah) sehingga senilai Rp2.518.662.990,00 (dua miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa dimana Terdakwa telah menggunakan untuk Kontrak toko dan pembelian estalase di Mojokerto, kontrak toko di Mataram, membeli kredit 2 (dua) mobil dan gadai 1 (satu) unit mobil dan sisanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon supaya Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan kami Jaksa/Penuntut Umum, atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan status beberapa barang bukti yang tidak ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri ternyata merupakan putusan yang tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan serangkaian kebohongan, mengaku sebagai pedagang sepatu dan sandal (grosir) sehingga saksi korban Didin Muhidin percaya untuk menyerahkan barang jualannya berupa sepatu dan sandal dengan nilai seharga Rp3.156.140.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa membayar sebagian besar pembelian tersebut dengan menyerahkan cek atau Bilyet Giro sejumlah 51 (lima puluh satu) lembar atas nama Santosa senilai seluruhnya Rp2.730.996.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) serta 3 (tiga) lembar atas nama Tri Hartiwi sebesar

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang pada saat jatuh tempo untuk dicairkan oleh saksi korban Didin Muhidin, maka cek dan Bilyet Giro tersebut sudah ditutup karena tidak ada dananya, dengan demikian menimbulkan kerugian terhadap UD. Kreasindo Jaya / Didin Muhidin tersebut;

Bahwa perbuatan tersebut termasuk lingkup tindak pidana penipuan, seperti yang tercantum dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa/Penuntut Umum dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang seperti yang tersurat pada dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut;

- 2 Demikian pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, yang hal tersebut juga adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- 3 Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 24 November 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1289 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)